Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 27665-27674
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Umur Perusahaan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Septiani Wulandari[1], Ajimat[2]
[1,2] Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
wulandariseptiani163@gmail.com[1], dosen00542@unpam.ac.id[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta adanya peluang bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui berbagai kebijakan dan strategi perpajakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh 9 perusahaan dengan total 45 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompensasi rugi fiskal, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, kompensasi rugi fiskal dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial menjadi faktor yang berperan dalam meningkatkan penghindaran pajak, sedangkan kompensasi rugi fiskal dan umur perusahaan belum menjadi faktor yang memengaruhi penghindaran pajak.

***Kata Kunci**: Kompensasi Rugi Fiskal, Umur Perusahaan, Kepemilikan Manajerial, Penghindaran Pajak.*

1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, realisasi penerimaan pajak Indonesia belum selalu mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau 97,2% dari target APBN sebesar Rp1.988,9 triliun. Meskipun tumbuh 3,5% dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 8,8%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya berkaitan dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan untuk menekan beban pajak (Money.Kompas, 2025).

Fenomena penghindaran pajak dapat dilihat melalui perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal atau *Book Tax Difference* (BTD). BTD mencerminkan perbedaan laba yang dilaporkan berdasarkan standar akuntansi dengan laba yang menjadi dasar pengenaan pajak. Salah satu fenomena yang menunjukkan adanya perubahan BTD terjadi pada PT Timah Tbk. Pada tahun 2023, PT Timah Tbk mengalami rugi sebelum pajak sebesar Rp446,698 miliar dan rugi fiskal sebesar Rp379,385 miliar dengan nilai BTD sebesar -0,005237. Pada tahun 2024, perusahaan kembali memperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp1.602,671 miliar dan laba fiskal sebesar Rp1.841,824 miliar, serta memanfaatkan kompensasi rugi fiskal sebesar Rp379,385 miliar dari tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan nilai BTD menjadi -0,018684. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal yang dapat berkaitan dengan kebijakan perpajakan perusahaan.
Salah satu faktor yang dapat berkaitan dengan penghindaran pajak adalah kompensasi rugi fiskal. Perusahaan yang mengalami kerugian fiskal dapat memanfaatkan kerugian tersebut untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan adanya fasilitas tersebut, perusahaan yang memiliki kompensasi rugi fiskal dapat mengalami penurunan beban pajak pada periode ketika memperoleh laba. Kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Penelitian Faridatunnisa dan Ardini (2023) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, temuan

tersebut masih perlu diuji kembali pada perusahaan sektor *energy* karena karakteristik dan kondisi operasional sektor tersebut dapat menghasilkan kebijakan perpajakan yang berbeda.

Selain kompensasi rugi fiskal, umur perusahaan juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan yang telah beroperasi lebih lama cenderung memiliki pengalaman yang lebih besar dalam mengelola kegiatan usaha dan menghadapi berbagai kondisi bisnis. Pengalaman tersebut dapat memberikan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola kewajiban perpajakan maupun memanfaatkan ketentuan perpajakan yang tersedia. Trisninik Ratih dan Leo Joko (2021) serta Ayu dkk. (2023) menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, Pratiwi dan Widati (2024) menemukan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang perlu dikaji lebih lanjut.

Kepemilikan manajerial juga dapat memengaruhi kebijakan perusahaan terkait perpajakan. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham karena manajer turut menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kecenderungan manajemen dalam menentukan strategi untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, termasuk dalam mengelola beban pajak. Meliani dan Lesmana (2022) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial, semakin besar pula kemungkinan manajemen mengambil keputusan yang dapat menekan beban pajak perusahaan. Namun, hasil tersebut masih perlu diuji pada sektor *energy* dengan periode penelitian yang lebih mutakhir.

Agency Theory

Agency theory menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Hubungan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan karena prinsipal dan agen memiliki kepentingan serta informasi yang berbeda. Manajemen sebagai pihak yang menjalankan kegiatan operasional memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemilik, sehingga dapat menimbulkan asimetri informasi dan meningkatkan peluang terjadinya tindakan yang menguntungkan kepentingan manajemen (Jensen & Meckling dalam Sinambela & Nuraini, 2021).

Dalam penelitian ini, *agency theory* digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kompensasi rugi fiskal, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Manajemen sebagai agen memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan. Penggunaan kompensasi rugi fiskal dapat menjadi strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan, sedangkan pengalaman yang diperoleh seiring bertambahnya umur perusahaan dapat memengaruhi kemampuan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan. Sementara itu, kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham karena manajer turut merasakan manfaat maupun risiko dari keputusan yang diambil. Dengan demikian, perbedaan kepentingan dan mekanisme pengawasan dalam hubungan keagenan dapat memengaruhi keputusan manajemen terkait penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan atau celah dalam peraturan perpajakan yang masih diperbolehkan secara hukum. Meskipun bersifat legal, praktik tersebut dapat menimbulkan biaya dan risiko bagi perusahaan, terutama apabila strategi yang dilakukan terlalu agresif dan menimbulkan perhatian dari otoritas pajak maupun pihak berkepentingan. Risiko tersebut dapat berupa sanksi administrasi, tambahan biaya, hingga penurunan reputasi perusahaan (Ruslan & Ardiansyah, 2023).

Penghindaran pajak berkaitan dengan keputusan manajemen dalam mengelola beban pajak perusahaan. Manajemen dapat memilih strategi perpajakan yang bertujuan meningkatkan laba setelah pajak selama tetap berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Sinambela dan Nuraini (2021) menjelaskan bahwa penghindaran pajak dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan. Oleh karena itu, tingkat penghindaran pajak dapat mencerminkan kebijakan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan.

Kompensasi Rugi Fiskal

Kompensasi rugi fiskal merupakan fasilitas perpajakan yang memungkinkan kerugian fiskal perusahaan pada suatu periode diperhitungkan dengan laba fiskal pada periode berikutnya. Berdasarkan ketentuan perpajakan, kerugian

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13737
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

fiskal dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto atau laba fiskal pada tahun-tahun berikutnya dalam jangka waktu tertentu. Fasilitas tersebut memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak sehingga beban pajak yang harus dibayarkan dapat menjadi lebih rendah (Lisnawati & Sadewa, 2024).

Kompensasi rugi fiskal dapat berkaitan dengan penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki kerugian fiskal dapat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengurangi beban pajak pada periode ketika perusahaan memperoleh laba. Dengan demikian, keberadaan kompensasi rugi fiskal dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam mengelola kewajiban perpajakan perusahaan. Penelitian Bhato dan Riduwan (2021) serta Faridatunnisa dan Ardini (2023) menunjukkan adanya hubungan antara kompensasi rugi fiskal dan penghindaran pajak.

Umur Perusahaan

Umur perusahaan menunjukkan lamanya perusahaan berdiri dan menjalankan kegiatan usahanya hingga periode penelitian. Lamanya perusahaan beroperasi dapat mencerminkan pengalaman perusahaan dalam menghadapi berbagai kondisi bisnis serta kemampuan manajemen dalam mempertahankan keberlangsungan usaha. Perusahaan yang telah beroperasi lebih lama cenderung memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih baik dalam mengelola kegiatan operasional, termasuk pengelolaan kewajiban perpajakan (Sinambela & Nuraini, 2021).

Umur perusahaan dapat berkaitan dengan penghindaran pajak karena pengalaman yang diperoleh selama menjalankan kegiatan usaha dapat meningkatkan kemampuan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan pajak. Perusahaan yang lebih lama beroperasi juga berpotensi memiliki sumber daya dan pengalaman yang lebih memadai dalam menerapkan strategi perpajakan. Penelitian Trisninik Ratih dan Leo Joko (2021) serta Ayu dkk. (2023) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Pratiwi dan Widati (2024) yang menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan umur perusahaan dengan penghindaran pajak masih perlu diuji kembali.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menunjukkan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen. Kondisi tersebut menempatkan manajer pada dua posisi, yaitu sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham dapat mendorong manajer untuk mempertimbangkan dampak setiap keputusan terhadap kepentingan perusahaan karena manajer turut memperoleh manfaat maupun menanggung risiko dari keputusan yang diambil (Fauji & Sadewa, 2023).

Kepemilikan manajerial dapat berkaitan dengan penghindaran pajak karena manajer yang memiliki saham memiliki kepentingan langsung terhadap kinerja dan keuntungan perusahaan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen mengambil keputusan yang bertujuan meningkatkan laba setelah pajak, termasuk melalui pengelolaan beban pajak. Di sisi lain, kepemilikan manajerial juga dapat meningkatkan kehati-hatian manajemen dalam mengambil keputusan karena risiko yang timbul dari kebijakan perusahaan juga akan berdampak pada kepentingan manajer sebagai pemegang saham. Penelitian Meliani dan Lesmana (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menganalisis pengaruh kompensasi rugi fiskal, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Data diperoleh melalui situs resmi BEI, yaitu www.idx.co.id, yang diakses pada Mei 2026. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan aplikasi *Econometric Views* (EViews) versi 14.

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2024, yang berjumlah 91 perusahaan. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu: (1) perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI selama tahun 2020–2024; (2) perusahaan yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2020–2024; (3) perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan; dan (4) perusahaan yang mengungkapkan informasi

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13737
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

mengenai kepemilikan manajerial dalam laporan keuangan. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 9 perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian, sehingga dengan periode pengamatan selama lima tahun diperoleh 45 observasi (9 perusahaan × 5 tahun).

2.2 Variabel dan Pengukuran

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, yaitu penghindaran pajak (Y), serta tiga variabel independen, yaitu kompensasi rugi fiskal (X1), umur perusahaan (X2), dan kepemilikan manajerial (X3). Penghindaran pajak diukur menggunakan *Book Tax Difference* (BTD), yaitu selisih antara laba sebelum pajak dan laba fiskal dibagi dengan total aset. Kompensasi rugi fiskal diukur menggunakan variabel dummy, yaitu nilai 1 apabila perusahaan memiliki kompensasi rugi fiskal pada awal tahun dan nilai 0 apabila tidak. Umur perusahaan diukur dari selisih antara tahun penelitian dan tahun pendirian perusahaan. Sementara itu, kepemilikan manajerial diukur dari perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen terhadap jumlah saham beredar.

Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian

No.	Nama Variabel	Indikator Pengukuran	Skala
1.	Penghindaran Pajak (Y)	BTD = (Laba Sebelum Pajak − Laba Fiskal) / Total Aset	Rasio
2.	Kompensasi Rugi Fiskal (X1)	Dummy: 1 = terdapat kompensasi rugi fiskal; 0 = tidak terdapat	Nominal
3.	Umur Perusahaan (X2)	Umur Perusahaan = Tahun Penelitian − Tahun Pendirian	Nominal
4.	Kepemilikan Manajerial (X3)	KM = Jumlah Saham Manajerial / Jumlah Saham Beredar	Rasio

Sumber: Diolah penulis, 2026

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh teori pendukung dan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan sampel yang diperoleh melalui situs resmi BEI, meliputi data laba sebelum pajak dan laba fiskal untuk menghitung BTD, keterangan kompensasi rugi fiskal, tahun pendirian perusahaan, serta jumlah saham manajerial dan jumlah saham beredar.

2.4 Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel karena data yang digunakan merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Tahap analisis meliputi statistik deskriptif, estimasi tiga model regresi data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM), pemilihan model terbaik, pengujian asumsi klasik, serta pengujian hipotesis.

Pemilihan model dilakukan melalui Uji Chow untuk menentukan pilihan antara CEM dan FEM, Uji Hausman untuk menentukan pilihan antara FEM dan REM, serta Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan pilihan antara CEM dan REM. Model akhir yang digunakan dalam penelitian ditentukan berdasarkan hasil ketiga pengujian tersebut.

2.5 Uji Asumsi Klasik dan Pengujian Hipotesis

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas tidak dilakukan karena estimasi model menggunakan *Random Effect Model* dengan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS) yang tidak menjadikan normalitas residual sebagai syarat utama dalam pengujian hipotesis. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai koefisien korelasi antarvariabel independen, dengan nilai di bawah 0,90 menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Uji *Glejser* (*Breusch-Pagan-Godfrey*), sedangkan uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai statistik Durbin-Watson pada rentang -2 sampai +2.

Model regresi data panel yang digunakan untuk menguji pengaruh kompensasi rugi fiskal, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13737
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Y merupakan penghindaran pajak, α merupakan konstanta, β_1, β_2, dan β_3 merupakan koefisien regresi masing-masing variabel independen, X_1 merupakan kompensasi rugi fiskal, X_2 merupakan umur perusahaan, X_3 merupakan kepemilikan manajerial, dan ε merupakan tingkat kesalahan (*error term*).
Pengujian hipotesis dilakukan melalui koefisien determinasi (*Adjusted* R^2) untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen, Uji F untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan, dan Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial. Keputusan pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5%, dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024, berjumlah 91 perusahaan. Berdasarkan teknik purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan, diperoleh 9 perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria sebagai sampel penelitian, sehingga dengan periode pengamatan selama lima tahun diperoleh total 45 observasi.

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Tidak Memenuhi	Akumulasi Sampel
	Populasi: Perusahaan sektor energi terdaftar di BEI	-	91
1.	Terdaftar di BEI selama tahun 2020–2024	(2)	89
2.	Menyediakan laporan keuangan lengkap 2020–2024	(34)	55
3.	Tidak mengalami kerugian selama 2020–2024	(31)	24
4.	Mengungkapkan informasi kepemilikan manajerial	(15)	9

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026. Jumlah sampel akhir: 9 perusahaan × 5 tahun = 45 observasi.

3.2 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian berdasarkan nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Tabel 3.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik	Y	X1	X2	X3
Mean	0,161178	0,577778	28,44444	0,087235
Median	0,081343	1,000000	30,00000	0,002929
Maximum	0,668147	1,000000	47,00000	0,675614
Minimum	0,001129	0,000000	10,00000	1,00E-06
Std. Dev.	0,167367	0,499495	10,53254	0,191367
Observasi	45	45	45	45

Sumber: Output EViews 14, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 3.2 variabel penghindaran pajak (Y) memiliki nilai terendah sebesar 0,001129 dan nilai tertinggi sebesar 0,668147, dengan nilai rata-rata sebesar 0,161178 dan standar deviasi sebesar 0,167367. Variabel kompensasi rugi fiskal (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,577778, yang menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sampel memiliki kompensasi rugi fiskal pada awal tahun. Variabel umur perusahaan (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 28,44 tahun dengan rentang antara 10 hingga 47 tahun, sedangkan variabel kepemilikan manajerial (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,087235 dengan standar deviasi sebesar 0,191367, yang menunjukkan variasi kepemilikan saham manajemen antarperusahaan sampel relatif tinggi.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13737
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier untuk menentukan model estimasi yang paling sesuai di antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect* Model (FEM), dan *Random Effect Model* (REM).

Tabel 3.3 Ringkasan Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

No.	Pengujian	Perbandingan Model	Nilai Probabilitas	Hasil
1.	Uji Chow	CEM vs FEM	0,0000 < 0,05	Fixed Effect Model
2.	Uji Hausman	FEM vs REM	0,6646 > 0,05	Random Effect Model
3.	Uji Lagrange Multiplier	CEM vs REM	0,0000 < 0,05	Random Effect Model

Sumber: Output EViews 14, diolah peneliti (2026)

Berdasarkan hasil ketiga pengujian tersebut, model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

3.4 Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memastikan model regresi *Random Effect Model* yang terpilih layak digunakan sebelum pengujian hipotesis, meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Multikolinearitas

Tabel 3.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	X1	X2	X3
X1	1,000000	0,204960	0,039736
X2	0,204960	1,000000	−0,453520
X3	0,039736	−0,453520	1,000000

Sumber: Output EViews 14, diolah peneliti (2026)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai korelasi antara X1 dan X2 sebesar 0,204960, antara X1 dan X3 sebesar 0,039736, serta antara X2 dan X3 sebesar −0,453520. Seluruh nilai korelasi berada di bawah 0,90 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antarvariabel independen dalam model penelitian.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Pengujian	Statistik	Probabilitas
F-statistic	0,483189	0,6958
Obs*R-squared	1,536659	0,6738
Scaled explained SS	1,021281	0,7961

Sumber: Output EViews 14, diolah peneliti (2026)

Hasil uji *Glejser* menunjukkan nilai *Obs*R-squared* sebesar 1,536659 dengan probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,6738, lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

3. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson pada hasil estimasi Random Effect Model. Hasil pengujian menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,829425. Nilai tersebut berada pada rentang -2 sampai +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi antara residual pada periode ke-t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13737
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.5 Analisis Regresi Data Panel dan Pengujian Hipotesis

Estimasi regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0{,}016274 - 0{,}065253\ X1 + 0{,}004208\ X2 + 0{,}721254\ X3 + e$$

Tabel 3.6 Hasil Regresi Data Panel dengan Random Effect Model

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Probabilitas
C	0,016274	0,143719	0,113233	0,9104
X1	−0,065253	0,047539	−1,372617	0,1773
X2	0,004208	0,004391	0,958194	0,3436
X3	0,721254	0,242030	2,980017	0,0048

Sumber: Output EViews 14, diolah peneliti (2026)

Nilai konstanta sebesar 0,016274 menunjukkan estimasi nilai penghindaran pajak apabila ketiga variabel independen bernilai nol. Koefisien kompensasi rugi fiskal sebesar −0,065253 menunjukkan hubungan negatif dengan penghindaran pajak, koefisien umur perusahaan sebesar 0,004208 menunjukkan arah positif, dan koefisien kepemilikan manajerial sebesar 0,721254 juga menunjukkan hubungan positif dengan penghindaran pajak.
Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki nilai probabilitas 0,1773 dan umur perusahaan memiliki nilai probabilitas 0,3436, keduanya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, kepemilikan manajerial memiliki nilai probabilitas 0,0048 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 3.7 Hasil Uji Simultan (Uji F) dan Koefisien Determinasi

Indikator	Nilai
R-squared	0,227343
Adjusted R-squared	0,170808
F-statistic	4,021227
Prob(F-statistic)	0,013466
Durbin-Watson stat	1,829425

Sumber: Output EViews 14, diolah peneliti (2026)

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai *F-statistic* sebesar 4,021227 dengan Prob (*F-statistic*) sebesar 0,013466, lebih kecil dari 0,05, yang berarti kompensasi rugi fiskal, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,170808 menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak sebesar 17,08 persen, sedangkan sisanya sebesar 82,92 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 3.8 Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Ditolak
H2	Umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Ditolak
H3	Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Diterima
H4	Kompensasi rugi fiskal, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak	Diterima

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13737
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.6 Pembahasan

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan nilai t-hitung sebesar −1,372617 dan probabilitas sebesar 0,1773 (> 0,05), sehingga H1 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan kompensasi rugi fiskal oleh perusahaan tidak menjadi faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal merupakan fasilitas perpajakan yang telah diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pemanfaatannya oleh perusahaan tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai upaya penghindaran pajak, melainkan penggunaan hak perpajakan secara sah. Dalam perspektif Teori Agensi, kompensasi rugi fiskal merupakan fasilitas yang penggunaannya telah diatur oleh ketentuan perpajakan, sehingga perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen tidak tercermin dalam pemanfaatan fasilitas ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi dan Yoshida (2025) serta Kamil dan Masripah (2022) yang juga menemukan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan temuan Faridatunnisa dan Ardini (2023) yang menunjukkan adanya pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dengan nilai t-hitung sebesar 0,958194 dan probabilitas sebesar 0,3436 (> 0,05), sehingga H2 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa lamanya perusahaan beroperasi bukan merupakan faktor yang menentukan tinggi atau rendahnya penghindaran pajak. Baik perusahaan yang telah lama berdiri maupun yang relatif baru tetap memiliki kewajiban yang sama dalam memenuhi ketentuan perpajakan, sehingga pengalaman dan kematangan operasional perusahaan lebih diarahkan pada peningkatan kinerja dan efisiensi operasional dibandingkan pada praktik penghindaran pajak. Berdasarkan Teori Agensi, lamanya perusahaan berdiri tidak selalu menyebabkan manajemen mengambil kebijakan perpajakan yang agresif, sehingga variabel ini tidak terbukti memengaruhi penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian Pratiwi dan Widati (2024), namun berbeda dengan temuan Trisninik Ratih dan Leo Joko (2021) yang menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai t-hitung sebesar 2,980017 dan probabilitas sebesar 0,0048 (< 0,05), sehingga H3 diterima. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen, semakin besar pula pengaruhnya terhadap keputusan perusahaan dalam menentukan kebijakan perpajakan, termasuk praktik penghindaran pajak. Dalam perspektif Teori Agensi, kepemilikan saham oleh manajemen berfungsi sebagai mekanisme penyelarasan kepentingan antara prinsipal dan agen, karena manajemen tidak hanya bertindak sebagai pengelola perusahaan tetapi juga sebagai pemegang saham yang memiliki kepentingan langsung terhadap peningkatan nilai perusahaan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk mengambil kebijakan perpajakan yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi beban pajak, sepanjang masih berada dalam koridor ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil ini sejalan dengan temuan Meliani dan Lesmana (2022) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan temuan Nur Salsa Bella dan Suryani (2024) serta Trisninik Ratih dan Leo Joko (2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, Umur Perusahaan, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F-hitung sebesar 4,021227 dengan probabilitas (Prob. F-statistic) sebesar 0,013466 (< 0,05), sehingga H4 diterima dan dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan Teori Agensi, penghindaran pajak merupakan hasil dari keputusan manajemen sebagai agen dalam mengelola perusahaan untuk memenuhi kepentingan prinsipal maupun kepentingannya sendiri. Hasil ini menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan oleh kombinasi karakteristik perusahaan yang secara bersama-sama memengaruhi kebijakan perpajakan. Meskipun secara parsial hanya kepemilikan manajerial yang berpengaruh signifikan, ketiga variabel secara simultan mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi. Namun demikian, berdasarkan nilai Adjusted R-squared sebesar 0,170808, kemampuan model dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak masih tergolong terbatas, yaitu sebesar 17,08 persen, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang turut memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13737
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kompensasi rugi fiskal, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga perubahan kompensasi rugi fiskal tidak terbukti memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Umur perusahaan juga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa lamanya perusahaan beroperasi tidak menentukan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Sebaliknya, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti peningkatan kepemilikan saham oleh manajemen diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak. Secara simultan, kompensasi rugi fiskal, umur perusahaan, dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024.

Referensi

[1] D. Anggita and Supriadi, "Pengaruh umur perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas, pertumbuhan penjualan, leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)," *Soetomo Accounting Review*, vol. 1, no. 2, pp. 173–189, 2023. https://unitomo.ac.id/
[2] I. L. S. D. Ayu, I. S. Made, and N. S. D. Putu, "Pengaruh profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019–2021," *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, vol. 5, no. 1, pp. 209–220, 2023.
[3] F. H. Bhato and Riduwan, "Pengaruh leverage, kompensasi rugi fiskal dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, vol. 10, no. 4, pp. 1–16, 2021.
[4] S. M. Chintya, S. Suciningtyas, D. Murdianingsih, E. Erfandi, and Y. Nuryana, "Properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023," 2026.
[5] S. S. Darma, "Pengaruh kompensasi manajemen, umur perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak," *Jurnal Disrupsi Bisnis*, vol. 4, no. 2, p. 118, 2021. https://doi.org/10.32493/drb.v4i2.9551
[6] C. Desyana and L. D. Yanti, "Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak," *ECo-Fin*, vol. 2, no. 3, pp. 124–138, 2020.
[7] T. P. Dewi and D. Yoshida, "Pengaruh profitabilitas, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020–2023)," *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, vol. 2, no. 11, pp. 2560–2569, 2025. https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i11.1942
[8] D. Enjelia and L. A. Margie, "Ukuran perusahaan memoderasi corporate social responsibility dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak," vol. 4, no. 1, pp. 634–647, 2025.
[9] Faridatunnisa and L. Ardini, "Pengaruh corporate social responsibility dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance," *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, vol. 7, no. 1, pp. 10–27, 2023. https://doi.org/10.34128/jra.v7i1.154
[10] R. I. Fauji and P. Sadewa, "Pengaruh koneksi politik, kepemilikan manajerial dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak," *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, vol. 8, no. 1, p. 40, 2023. https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902
[11] I. Ghozali and D. Ratmono, *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan EViews 12*. Universitas Diponegoro, 2017.
[12] I. Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
[13] W. Irawati, E. D. Gracia, L. M. Tamara, M. Tinambunan, M. Sopita, N. Oktavia, and S. D. Hammda, "Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak," *Jurnal Trial Balance*, vol. 3, no. 1, pp. 50–68, 2025. https://doi.org/10.61754/jutriance.v3i1.131
[14] Lisnawati and P. Sadewa, "No TitleΕΛΕΝΗ," *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning and Studies (IICLS)*, vol. 5, no. 1, pp. 70–80, 2024.
[15] C. N. Meliani and D. Lesmana, "Pengaruh financial distress, kepemilikan manajerial dan konservatisme akuntansi terhadap tax avoidance," *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 7, no. 2, pp. 581–590, 2022. https://doi.org/10.46576/bn.v7i2.4883
[16]Money.Kompas,"Realisasipenerimaan pajak Indonesia pada," 2025. https://money.kompas.com/read/2025/01/06/150000526/penerimaan-pajak-2024-rp-1.932-4-triliun-baru-97-2-persen-dari-target
[17] M. I. Kamil and Masripah, "Pengaruh capital intensity, risiko perusahaan, kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak," *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 1, no. 3, pp. 361–369, 2022. https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1033
[18] N. S. Bella and S. Suryani, "Pengaruh financial distress, capital intensity, pertumbuhan penjualan dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak," *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, vol. 2, no. 3, pp. 251–275, 2024. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2319
[19] A. N. Pratiwi and L. W. Widati, "Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak," vol. 7, no. 2, pp. 442–452, 2024.
[20] Z. I. Putri and E. Finatariani, "Pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, dan beban pajak tangguhan terhadap tax avoidance," vol. 7, no. 2, pp. 201–212, 2023. https://doi.org/10.31575/jp.v7i2.496
[21] W. Rahayu and S. Handayani, "Pengaruh financial distress, kompensasi rugi fiskal dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak,"*Skripsi-2022*,vol.2,2022.
http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/SKR/judul/00000000000000108023/
[22] M. Rinaldi, M. H. Z. K. Ramadhani, S. R. Sudirman, and M. A. Ramadhani, "The effect of leverage, capital intensity and fiscal loss compensation on tax avoidance," *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, vol. 3, no. 1, pp. 551–566, 2023. https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam
[23] A. Ruslan and H. Ardiansyah, "Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Insan Cita Bongaya Research Journal*, vol. 2, no. 3, pp. 205–212, 2023.
[24] N. A. Sasriani and A. Sugeng, "Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, kompensasi eksekutif dan kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance," vol. 2, no. 1, pp. 306–312, 2025.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13737
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

[25] T. Sinambela and L. Nuraini, "Pengaruh umur perusahaan, profitabilitas dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance," *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 25–34, 2021. https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v5i1.209
[26] Trisninik Ratih and Leo Joko, "Ukuran perusahaan, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, kepemilikan manajerial dalam penghindaran pajak," *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, vol. 21, no. 1, pp. 102–115, 2021.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.13737
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)